

# Land Reform Bukan Sebuah Mimpi

On December 18, 2015.

By [Obi Samhudi](#) —

**Kategori: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA**



**Oleh: Obi Samhudi**

Desa Sungai Radak 2, sebuah desa di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Mungkin bagi sebagian orang di Kalimantan Barat belum pernah menginjakkan kaki di sini bahkan belum pernah sama sekali mendengarnya. Sebuah desa yang berada di kawasan pesisir, serta kurang diminati untuk dikunjungi. Bahkan, jika dilihat dari sektor pariwisata kita tidak akan menemukan apa-apa di desa ini. Saya tidak akan memaparkan bagaimana potensi wisatanya tetapi akan lebih cenderung mengangkat keberhasilan masyarakat dalam mengelola tanah yang ada.

Tak perlu banyak menghabiskan uang datang ke desa ini. Cukup 60 ribu pergi *plus* motor sembari menikmati sungai Kapuas yang panjang terbentang selama empat jam menggunakan motor air atau *kelotok* dari pelabuhan sengahie Pontianak. Kita akan menemukan fasilitas gratis keindahan alam persungaian, kawasan pesisir, dan satwa yang sesekali menengokan diri di tepian sungai: Kera, Burung Jalak Udang, dan gerombolan Bangau selama perjalanan. Selain itu, juga akan terlihat bagaimana kekejaman korporasi merusak kawasan sungai dan hutan, kayu-kayu yang terdampar, sawit-sawit yang diangkut menggunakan transportasi aur hingga kehidupan masyarakat Bantaran Sungai yang masih dalam kondisi mengkhawatirkan dan rawan akan indikasi penyakit dari limbah pencemaran air serta termarginalisasikan akan terlihat sepanjang perjalanan. Setelah itu, kita akan sampai pada sebuah pintu dermaga Kecamatan Terentang yaitu Desa Permata dan hanya butuh 15 menit untuk sampai ke Desa Sungai Radak 2.

Desa Sungai Radak 2 merupakan wilayah transmigrasi yang dimulai tahun 1986. Mayoritas penduduknya merupakan suku Jawa 80%, sisanya 20% suku Dayak Ahe, Bugis, Madura, dan Melayu. Desa ini merupakan penyuplai 60% penduduk Kecamatan Terentang yang terdiri dari 9 desa. Artinya desa ini memiliki penduduk terbanyak dibandingkan desa lain yang ada di Kecamatan Terentang.

Secara teritorial desa Sungai Radak 2, utara berbatasan langsung dengan Desa Permata, selatan berbatasan langsung dengan desa Radak Baru pemekaran dari Sungai radak 2, barat berbatasan dengan Desa Radak 1 yang hanya dibatasi sungai buatan dan sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Permata. Berkelilinglah sepuasnya, kita akan menemukan durian yang hanya bisa dipetik dengan kaki masih dalam keadaan menginjakkan bumi, buah jeruk sembari berlari sekitar 25 hektar yang semuanya merupakan jeruk madu, jeruk termanis di Kalimantan Barat, kekayaan alam yang melimpah ruah dan fasilitas lengkap baik itu Puskesmas, sekolah, tempat ibadah dll. yang ada di desa tersebut. Percayalah, kita tidak akan kelaparan jika berada pada desa tersebut apa yang tekdung dan tumbuh dari dan dalam tanah adalah milik bersama selama kita memiliki

niat positif. Jika, pada malam hari kita akan menemukan hotspot-an gratis di kantor desa, jangan khawatir jika masalah internet. Selain itu, kita juga akan menemukan wisata kuliner pada malam hari. Masyarakat desa ini sangat memiliki skill dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Serta, jangan heran jika melihat perbandingan yang signifikan dengan desa tetangga atau desa yang ada di seluruh Kecamatan Terentang.

Desa ini sangat berprestasi. Meskipun baru dua periode kepemimpinan, kepala desa pertama yaitu Bapak Subandrio telah meraih penghargaan yang luar biasa yaitu Kepala Desa Pertama Desa Radak 2 yang menata secara sistemik agraria desa dan beberapa program sehingga mendapatkan beberapa prestasi seperti tiga kali penghargaan sebagai kepala desa teladan, serta pernah memperoleh penghargaan sebagai kepala desa terbaik 4 se-Indonesia dan pernah berjabat tangan dengan beberapa presiden seperti Soeharto, Megawati, dan SBY.



Fantastis bukan?

Disini kita akan menemukan land reform. Sebuah makna yang secara faslafah adalah paham yang sangat kontradiktif sekali ketika maraknya investasi berbasis lahan dan hutan yang terjadi bahkan hanya cenderung memicu konflik agraria. Masyarakat desa ini tidak pernah mengizinkan adanya ekspansi korporasi. Upaya untuk mengubah dan mereparasi sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian serta mendorong pembangunan pedesaan terlaksana pada desa ini.

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Radak 2 rata-rata di atas UMR Kalimantan Barat dengan presentase 70-90 ribu perhari dengan nominal penuh perbulan 2.100.000-2.700.000. Saat saya menemui Mansyur Kepala Dusun Radak Sari, beliau menjelaskan gaji 80-90ribu perhari dengan total 2.100.000-2,7000.000. Sedangkan, Mantan Kepala Desa Subandrio menjelaskan bahwasanya pendapatan masyarakat mencapai 70-90 ribu perhari dengan total pendapatan perbulan mencapai 2.100.000-2.700.000. Artinya jika dikomparasikan pendapatan masyarakat desa ini berada dalam angka yang fantastis jauh di atas UMR Kalbar.

Bahkan lebih jauh lagi, Mansyur menjelaskan jika untuk pertanian padi dalam sistem pengupahan. Masyarakat tidak akan memenuhi pekerjaan tersebut, jika gajinya dibawah 80.000 perhari. Asumsi dari masnyur, bahwa tingkat pendapatan tersebut dinilai masyarakat akan pas dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Namun jika dibawah angka 80.000 untuk harian tidak akan memenuhi kebutuhan pokok. Sekali lagi untuk skala Kalimantan Barat ini merupakan kondisi yang fantastis.

Petani yang menanam padi seperti yang dilakukan oleh Sarimin, masyarakat Desa Sungai Radak Dua, menjelaskan padi yang ditanamnya pada awalnya dengan masa panen selama setahun/sekali panen. Namun, seiring berkembangnya waktu kebutuhan pokok meningkat. Sarimin mengubah pola penanaman dengan masa panen lebih cepat untuk konsumsi yaitu *padi rendah* dengan jangka masa panen 4-6 bulan sekali panen. Selain itu, Sarimin menambahkan untuk peningkatan ekonomi padi merah adalah padi delain, padi rendah yang ditanamnya. Harga padi merah per/kg yang dijualnya yaitu Rp.15.000/kg. Luar biasa bukan?



Pengelolaan agraria Sungai radak 2 terdiri empat jenis lahan diluar hak milik

masyarakat. Lahan-lahan tersebut adalah Tanah Fasilitas Umum (FU), Tanah Kas Desa (TKD), Jalur Hijau, dan Lahan Cadangan (LC).

### 1. Tanah Fasilitas Umum (FU)

Tanah Fasilitas Umum adalah tanah milik desa atau negara yang dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam baik itu palawija, tanaman pangan dan perkarangan rumah yang dijadikan tempat bercocok tanam seperti menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Tanah Fasilitas dilarang keras untuk menanam tanaman keras seperti sawit dan orientasinya tidak untuk diperjualbelikan serta sebagai pokok penambah PAD desa Sungai Radak 2. Lokasi tanah FU adalah 75 m dari poros jalan sebelah kiri yang ada di Desa Sungai Radak 2. Setelah melakukan indebt interview kepada pengelola tanah FU, informasi yang didapat adalah saat pengelolaan tanah menghasilkan sumber daya agraria yang berlebihan di atas pemenuhan kebutuhan. Hasil sumber daya agraria tersebut akan diperjualbelikan dengan tujuan peningkatan ekonomi masyarakat.

### 2. Tanah Kas Desa (TKD)

Tanah Kas Desa merupakan tanah yang dipergunakan sebagai bentuk penambahan PAD desa. Pengelolaan tanah yang dilakukan adalah sebagian untuk hak kelola masyarakat (belum dibuat peraturan desa) sebagian lagi untuk dikelola Poktan serta untuk areal perluasan tanaman pangan atau cetak sawah. Kepemilikan TKD diluar hak milik masyarakat Desa Sungai Radak 2. TKD terletak pada TR 17 dan TR 18 dengan luasan mencapai 25-100 ha. Selain di TR 17 dan 18 TKD juga terletak di TR 32 yaitu di Kantor Desa dan yang sedang dikelola oleh masyarakat yaitu pengolahan tanaman jeruk seluas 25 hektar. TR yang dimaksud disini adalah penyebutan untuk gang-gang desa. Tanah kas desa (TKD) penanggungjawab pengtelolaannya adalah Gapoktan yang berkoordinasi langsung dengan pihak Desa. Namun, bukan berarti masyarakat setempat tidak boleh memiliki hak, siapa saja diperbolehkan untuk menggarapnya dengan penanggungjawab Gapoktan atas dasar koordinasi dengan pihak desa.

### 3. Jalur Hijau (Ruang Terbuka Hijau)

Jalur hijau terletak antara poros jalan sebelah kanan dengan sungai buatan. Jalur hijau memiliki fungsional sebagai tempat bercocok tanam baik itu sebagai penunjang perekonomian maupun sebagai penghijauan. Pengelolaan jalur hijau dilakukan oleh masyarakat untuk bercocok tanam juga sebagai sumber penghijauan di desa Sungai Radak 2.

### 4. Lahan Cadangan (LC)

Lahan cadangan yang dimiliki oleh Desa Sungai Radak 2 sepanjang perbatasan dengan desa Permata dengan luasan 25-100 m. Selain itu, lahan cadangan yang ada pada desa ini yaitu areal perluasan tanaman pangan dengan luasan mencapai kurang lebih 100 hektar. Pengelolaan lahan cadangan dilakukan oleh masyarakat tanpa batas periode yang ditentukan.

Hingga saat ini, terakhir saya berdiskusi dengan Kepala Desa terbaru yaitu, Buang Widiyanto akan dipercepat penghijauan desa yaitu menggunakan pohon Jabon dan akan mendorong upaya lebih komprehensif untuk mengelola tanah atau lahan kosong dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berkunjunglah kesini. Saya menjanjikan sebuah tontonan alam lestari, kehidupan yang rukun antar umat beragama serta apa yang tumbuh dan terkandung dari tanah terlihat jelas di depan mata.

Land reform. Land reform!